



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pemilu dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI.**  
Tempat lahir : Samanui.  
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Baino Jaya, Distrik Audate, Kabupaten Waropen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : **Tidak dilakukan penahanan.**
2. Penuntut Umum : **Tidak dilakukan penahanan.**
3. Hakim Pengadilan Negeri Serui **Tidak dilakukan penahanan.**

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru. tanggal 08 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru. tanggal 09 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang

Perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan NO. REG.

PERK. : PDM-04/KEP.YAPEN/Eku.2/07/2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan DENDA sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan KURUNGAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Urei Faisei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Risei Sayati Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wonti Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Soyoi Mambai Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Inggerus Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Oudate Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8<sup>th</sup> Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Agar digunakan dalam perkara lain an. MARTHINUS YAKOB SIRAMI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan / pledoi secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, mohon putusan yang seadil-adilnya, serta mohon adanya keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan tanggapan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** bersama-sama dengan Sdr. **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen dan menemui Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan "*kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN*" lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI juga menanyakan "*apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?*" dan Terdakwa mengatakan "*masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab*" selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa kemudian Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI menginput data ke dalam DB-1 DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr. BOB GERSON KORWA membacakan DB-1 DPRD Kab/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** bersama-sama dengan Sdr. **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan**

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

***penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara, yang diumumkan dan dibuat oleh KPU Kabupaten Waropen*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen dan menemui Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan *"kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN"* lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI juga menanyakan *"apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?"* dan Terdakwa mengatakan *"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"* selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa kemudian Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI menginput data ke dalam DB-1 DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr. BOB GERSON KORWA membacakan DB-1 DPRD Kab/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Jo. Pasal 398 Ayat (4) Jo. Pasal 398 Ayat (3) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan 6 (enam) orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji, keterangan saksi – saksi tersebut :

## **1. Saksi HENDRIK LAMBERT MANIAGASI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa kronologis kejadian saat pleno terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit (jam 3 pagi) di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen jalan SP. V Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen;
- Bahwa setelah saksi menerima DB1-DPRD Kab/Kota pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 saksi melihat ada perubahan perolehan suara caleg pada Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu perolehan suara Sdr. MARTHINUS S. DUWIRI yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada DA1 (Tingkat Distrik) perolehan suara pada Distrik Urei Faisei hanya berjumlah 520 suara, sedangkan pada tingkat kabupaten DB1 yaitu pada dapil I (satu) berjumlah

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545 suara, sehingga dalam DB1 mengalami penambahan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara;

- Bahwa setelah adanya penambahan sebanyak 25 (dua puluh lima) suara terhadap Sdr. MARTHINUS S. DUWIRI dalam DB1-DPRD Kab/Kota sangat berpengaruh dalam suara internal partai PAN, sebab pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei peringkat pertama untuk suara perorangan dalam partai (PAN) berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota adalah saksi mendapat sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, yang berdampak pada penentuan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Waropen atau saksi tidak akan memperoleh kursi calon anggota DPRD Kabupaten Waropen sebagai calon terpilih dengan adanya penambahan suara terhadap Caleg An. MARTHINUS S. DUWIRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2019 pada saat rapat pleno di Kantor DPRD Kabupaten Waropen;
- Bahwa pada saat rapat pleno di DPRD Kabupaten Waropen tanggal 7 Mei 2019 saksi berada dalam ruang rapat di Kantor DPRD Waropen sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa yang saksi tahu dalam rapat tersebut adalah ada penambahan suara secara internal dalam masing-masing Caleg;
- Bahwa saksi ikut sebagai Caleg dari partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa saksi sebagai Caleg dan masuk dalam dapil 1 (satu) Kabupaten Waropen;
- Bahwa dapil I (satu) Kabupaten Waropen ada 16 (enam belas) partai dan di dapil I (satu) dari 16 (enam belas) partai tersebut masing-masing 10 (sepuluh) Calag sehingga jumlah Calag di dapil I (satu) sebanyak 160 (seratus enam puluh);
- Bahwa dari 16 (enam belas) partai tersebut termasuk didalamnya ada partai PSI (partai Solidaritas Indonesia);
- Bahwa sebelumnya pernah saksi jadi Anggota DPRD Kabupaten Waropen;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu di DPRD Kabupaten Waropen ada kegiatan rapat pleno terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil peritungan suara pada tingkat Kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Waropen;
- Bahwa data DA1 itu hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik;
- Bahwa fakta yang saksi alami dan saksi lihat ada perubahan suara dari Celag no urut I (satu) dari partai PAN (Partai Amanat Nasional) dapat peroleh suara sebanyak 600 (enam ratus) dinaikan suaranya menjadi 625 (enam ratus dua puluh lima) data DA1;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perhitungan suara saat itu secara internal atau email;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat suara sebanyak 608 (enam ratus delapan);
- Bahwa Caleg nomor urut I dari partai PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut yaitu saudara MARTHINUS SIMON .DUWIRI dimana hasil perhitungan suaranya sebanyak 600 (enam ratus) suara ditambah sebanyak 25 (dua puluh lima) suara sehingga menjadi 625 (enam ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa saksi ikut nomor urut dalam partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa di dapil I ada 10 (sepuluh) kursi;
- Bahwa di dapil II ada 4 (empat) kursi;
- Bahwa saksi tahu kalau ada perubahan suara dari saksi setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Waropen menyerahkan kepada saksi DBI hasil penginputan saat rapat pleno di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum);
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi ajukan keberatan ke KPU dengan mengisi form DB2 (pengaduan keberatan) dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Waropen dan juga saksi laporkan kepada pihak terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Waropen serta ada tanda terima dan bukti cap;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hasil sidang KPU Kabupaten Waropen di Jayapura saksi BOB KORWA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat hukuman administrasi;
- Bahwa saksi BOB KORWA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di KPU Kabupaten Waropen sebagai Staf teknis pengimputan data sidang;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi BOB KORWA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan dari Partai PSI dan Partai PAN;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sebagai tim kerja pada Partai PAN;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi berhasil menjadi Caleg;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di Partai PAN Kabupaten Waropen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pindahkan suara ke Caleg lain;
- Bahwa seharusnya pleno tingkat Distrik form I sudah ada di setiap Partai;
- Bahwa data DA I dipindahkan ke DB I setelah di pleno di tingkat Distrik diserahkan kepada KPU Kabupaten;
- Bahwa form DB 2 (keberatan) diserahkan ke KPU Kabupaten dan salinan ke Bawaslu kabupaten;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## **2. Saksi MAIKEL FREDERIK MAAY :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di KPU Kabupaten Waropen saksi bekerja sebagai Komisioner KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi struktur KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa selain sebagai Komisioner KPU Kabupaten Waropen, saksi juga masuk dalam Divisi teknis yang punya tugas pimpin rapat pleno di tingkat Kabupaten kota;
- Bahwa setelah selesai sidang saksi mengetahui saksi HENDRIK LAMBERT MANIAGASI masuk Caleg;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengaduan ke KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa di KPU Kabupaten Waropen saudara DAUD DEMONAMEN, S.H. sebagai Divisi (Kasubag hukum);
- Bahwa yang melakukan rekapitulasi suara tersebut dari PPD tingkat Distrik dengan melakukan penginputan data dari DAI hasil dari perhitungan perolehan suara dari Desa/Kampung;
- Bahwa KPU yang menginput data DAI dari tingkat Distrik kemudian di pleno di tingkat Kabupaten;
- Bahwa ada 16 (enam belas) Partai di Kabupaten Waropen;
- Bahwa pada saat, DA I dibacakan dan dinyatakan sah, tidak diserahkan kepada Terdakwa melainkan kalau sudah dinyatakan sah baru kami masukan ke DBI;
- Bahwa rapat pleno di kantor DPRD Kabupaten Waropen dari tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 juga ada saksi BOB KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)
- Bahwa di rapat pleno tersebut ada 2 (dua) buah laptop yang dipakai dan duduk bersama-sama;
- Bahwa ada 11 (sebelas) PPD di Kabupaten Waropen;
- Bahwa semua PPD sudah nyatakan sah untuk dijadikan DAI dan tidak ada masalah;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa DAI dan DBI sama ada di laptop saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam DBI ada yang keberatan hasil kerja KPU Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat dan beberapa Partai;
- Bahwa Partai PSI dan Partai PAN punya masalah pada tanggal 7 Mei 2019 ada surat pernyataan atau kesepakatan dari Partai PSI memberikan hasil perolehan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh kepada Partai PAN);
- Bahwa menurut saksi tidak ada aturan dalam Partai koalisi;
- Bahwa yang saksi ingat surat tersebut tertanggal 26 April 2019 surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Partai PSI dan saksi-saksi di berikan kepada Partai PAN;
- Bahwa saksi tidak tahu Partai PSI berapa jumlah suara dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut ada tegguran keras dari KPU Propinsi;
- Bahwa dalam surat pernyataan dari Partai PSI tidak ada koordinasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data DAI masih ada di laptop saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat rapat pleno tersebut, saksi selalu mendampingi saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dalam operator;
- Bahwa setelah rapat pleno di skor yang masih tinggal di dalam saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Bawaslu yang ada di dalam ruang rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu laptop mana yang dipakai oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat rapat pleno tersebut di skors (barang bukti diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan);

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak ikut rapat pleno KPU Kabupaten Waropen adalah saksi dari Partai PSI;
- Bahwa yang saksi tahu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang input data dengan laptop dan soal ganti-ganti operator saksi tidak tahu;
- Bahwa pada Terdakwa juga ada dalam rapat pleno t KPU Kabupaten Waropen tersebut;
- Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Waropen tersebut dijaga oleh Anggota keamanan (kesatuan polisi);
- Bahwa setelah rapat pleno di cabut dan dilanjutkan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada dalam ruang rapat pleno;
- Bahwa saksi tidak tahu rekapitulasi data hasil rapat pleno dalam flashdisk atau manual;
- Bahwa hasil rapat pleno KPU Kabupaten Waropen di bacakan pukul 03.00 Wit (dini hari) bagi semua peserta pleno dan dari hasil rapat pleno tersebut dari Partai Demokrat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai oprator input data hasil rapat pleno KPU tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut Bimtek;
- Bahwa keberatan dari partai Demokrat tentang hasil pleno adalah masalah pemberian suara dari partai PSI kepada partai PAN;
- Bahwa form DB2 (keberatan) diserahkan kepada KPU Kabupaten Waropen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### **3. Saksi RICKY GUSMANTO BAAKA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi dalam partai sebagai Ketua partai PSI;
- Bahwa anggota Caleg dari partai PSI ada 10 (sepuluh) Caleg;
- Bahwa ada surat pernyataan memberi hasil perolehan suara dari Partai PSI kepada Partai PAN yang pernah kami buat antara partai PAN dan Partai Solidaritas Indonesia dan ditandatangani bersama nemun sudah tidak berlaku tetapi masih digunakan oleh Terdakwa dan MARTHINUS SIRAMI pada saat pleno KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa dalam DAI, Partai PSI ada yang dirugikan karena dalam dapil II Kabupaten Waropen dalam DAI partai PSI mendapat perolehan suara sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara, dan kemudian dalam DBI tidak ada suara nol;
- Bahwa dari hasil kesepatan dalam surat pernyataan kami serahkan perolehan suara partai PSI di dapil II kepada PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa di dapil III Partai PSI punya suara akan tetapi suaranya hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut partai PSI di dapil II kabupaten Waropen sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) suara dan Caleg kami tidak dapat kursi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi SEPTINUS WORUMBOL :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa dalam partai saksi dari partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia);
- Bahwa yang saksi ketahui dengan adanya peristiwa iadalah akhir dari pleno tersebut ada beberapa Partai termasuk kami partai PSI yang keberatan hasil pleno KPU Kabupaten Waropen, namun kami dianjurkan supaya mengisi formulir DBI (keberatan) dan pleno tetap disahkan;
- Bahwa akibat kejadian ini memang kami partai PSI tidak dapat kursi, tetapi akibat dari kejadian tersebut peringkat partai kami menurun;
- Bahwa form DB2 ada diberikan oleh KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa KPU Kabupaten Waropen belum menjawab surat Form DB2 tersebut;
- Bahwa hasil rapat pleno perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten selesai dibacakan saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak dibagikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

## **5. Saksi BOB GERSON KORWA Alias BOB :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terkait tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dikabupaten Waropen pada tahun bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 dan bekerja langsung di kantor KPU kab.Waropen sebagai staf biasa dan pada tahun 2016 saksi diangkat dan menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU kabupaten Waropen sampai dengan saat ini tahun 2019;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Teknis adalah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi terkait dengan pelaksanaan pemilu, adapun tugas bagian Teknis adalah melakukan penginputan data terkait dengan hasil perolehan suara kedalam aplikasi situng;
- Bahwa benar terkait dengan pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 KPU kab.Waropen yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah saksi sendiri sebagai Verifikator adalah Sdri. JULI IRIANTI, S.E. (Kasubag Program dan data), selaku Operator adalah ADY R. KELIAN, JEAN G.E. MAKABORI, S.T. dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), berdasarkan surat keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen Nomor : 07/Pl.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan koordinator, verifikator dan operator sistem informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa tugas masing-masing koordinator, Verifikator dan operator berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris KPU Kab. Waropen antara lain :  
Koordinator bertugas :  
a. Membagikan username dan password untuk seluruh operator dan verifikator;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu;
- c. Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload / mengupload berbagai formulir dan dokumen terkait;

Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap hasil upload file dan pemindai formulir C dan/ atau C1, DAA, DA1, dan DB1.

Operator bertugas untuk :

- a. Melakukan entri data dari formulir C dan/ atau C1;
- b. Melakukan pemindaian formulir C1 dan/ atau C1;
- c. Melakukan pemindaian formulir DAA, DA1, dan DB1;
- d. Mengupload file DAA, DA1, dan DB1;
- Bahwa selain tugas operator dalam situng tersebut diatas, juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan);
- Bahwa pemilu tahun ini yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitu dapil I (daerah pemilihan satu) meliputi distrik Waropen bawah dan distrik Urei Faisei, dapil II (daerah pemilihan dua) meliputi distrik Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti dan distrik Soyoi Mambai, sedangkan dapil III (daerah pemilihan tiga) meliputi distrik Inggerus, Wapoga, Kirihi dan distrik Oudate, adapun jumlah parpol yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) parpol.
- Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan DB1 (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Kab/kota) kabupaten Waropen mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (jam 3 dini hari);
- Bahwa data perolehan suara yang diinput kedalam DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan) adalah bersumber dari data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- setiap desa/ kelurahan) yang telah melalui tahapan perbaikan pada saat pleno di tingkat kabupaten jika terdapat kesalahan pada tingkat distrik;
- Bahwa yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-presiden, DA1-DPR RI, dan DA1-DPD, ke DB1-Presiden, kedalam DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi dalah operator atas nama MARTHINUS Y. SIRAMI sedangkan untuk penginputan data perolehan suara DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota adalah saksi sendiri (BOB GERSON KORWA);
  - Bahwa untuk penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota secara global (suara jumlah keseluruhan antara suara partai dan suara caleg) mulai dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, sedangkan untuk penginputan suara perorangan (percaleg) dan suara masing-masing parpol saksi mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dan selesainya dilaksanakan pada hari Minggu malam sekitar pukul 20.00 Wit (jam 8 malam);
  - Bahwa hasil dari penetapan DB1 untuk Pilpres, PDPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi tidak ada persolan, namun untuk hasil pleno DB1- DPRD Kab/Kota terjadi persoalan yaitu adanya perubahan atau perbedaan jumlah suara parpol dan suara caleg yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota (DB1-DPRD kab/kota mengalami kesalahan);
  - Bahwa kesalahan yang saksi maksudkan dalam DB1-DPRD kab/kota adalah kesalahan pada saat penginputan perolehan suara perorangan dan suara partai politik, sehingga hasil dalam DB1-DPRD kab/kota yang telah disahkan tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/kota;
  - Bahwa saat saksi selesai melakukan penginputan DB1-DPRD kab/kota pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wit (jam 9 malam) saksi menyerahkan flasdisk berisi file DB1-DPRD kab/kota yang telah saksi input berdasarkan DA1-DPRD kab/kota kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Operator KPU) dan menyampaikan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan mengatakan "kalau sudah beres (penginputan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi) silahkan diprint termasuk

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DB1-DPRD Kab/kota”, sehingga menurut saksi bahwa DB1-DPRD kab/kota

terjadi perubahan karena telah dirubah oleh saksi MARTHINUS YAKOB

SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi menerima flasdisk dari saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI

(Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat setelah penetapan pleno

yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit dini hari,

dan saksi tidak mengetahui kapan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI

(Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melakukan print DB1 (jenis pemilihan

presiden, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/kota) karena pada

hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit (jam 8 malam) DB1

untuk semua jenis pemilihan (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-

DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota) sudah siap diatas meja operator di

ruang sidang DPRD Kab.Waropen, dan saksi langsung mengambil mengambil

dokumen DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan

DB1-DPRD kab/kota dan langsung menuju ke tempat foto copy untuk

digandakan (diperbanyak);

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap DB1-Presiden, DB1-DPR

RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota yang telah diprint

oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas

terpisah) karena saksi sudah percaya bahwa hasilnya sudah sesuai dengan

apa yang dikerjakan oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain

dalam berkas terpisah) dan ternyata ada kesalahan yang terjadi pada DB1-

DPRD Kab/kota;

- Bahwa jika saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas

terpisah) yang melakukan perubahan data DB1-DPRD kab/kota karena setelah

penetapan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wit saksi

mendapat laporan dari Komisioner KPU bahwa DB1-DPRD kab/kota yang telah

disahkan ternyata mengalami perubahan (tidak sesuai dengan DA1-DPRD

kab/kota) sehingga saat itu juga saksi memanggil semua staf dan menanyakan

siapa yang melakukan perubahan data dalam DB1-DPRD Kab/kota dan saksi

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)

mengakui bahwa ia saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam

berkas terpisah) telah merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk suara partai

dan suara caleg parpol PSI (Partai Solidaritas Indonesia) pada dapil II (dua);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias

EDI, namun saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas

terpisah) pernah menyampaikan kepada saksi bahwa yang menyerahkan surat

pernyataan tersebut adalah salah seorang pengurus partai PAN menurut saksi

yang mengantar surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa EDISON

PITHEIN SAROI Alias EDI orang yang dimaksud oleh saksi MARTHINUS

YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

## **6. Saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Pendukung di Kantor KPU kabupaten Waropen sejak Bulan Februari tahun 2019 pada saat pemilu tahun 2019 dan ditunjuk sebagai operator;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dasar saksi menjadi Operator pada KPU kab.Waropen dalam pemilu tahun 2019 adalah berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang pengangkatan koordinator, Verifikator dan operator sistem Informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa selain tugas dalam SK sebagai operator saksi melaksanakan tugas seperti penginputan DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan) ke DB1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), pada saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, dan adapun jenis pemilihan yang saksi input dalam DB1 pada saat sidang pleno adalah jenis pemilihan, DPR-RI, sedangkan jenis pemilihan DPRD Kab/kota diinput oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat kabupaten di Kantor DPRD Kab. Waropen saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) langsung membagi tugas dalam penginputan DA1 ke DB1, yang mana saat itu saksi ditunjuk untuk menginput data DA1-DPR RI ke DB1-DPR RI, sedangkan Sdr. ANDRIS SASARARI ditunjuk oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membantu menginput data DA1-

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DPRD Provinsi ke DB1-DPRD Provinsi, adapun penginputan DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota langsung diambil alih oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator, sedangkan untuk jenis pemilihan Presiden dan pemilihan DPD sudah dibacakan langsung oleh pihak PPD pada saat pleno dan langsung di input masuk kedalam DB1-Presiden dan DB1-DPD;

- Bahwa pemilu tahun 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) dapil yaitu dapil I (satu) meliputi Distrik Waropen Bawah dan Distrik Urei Faisei, dapil II (dua) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai, dan Dapil III (tiga) meliputi Distrik Inggerus, Distrik Wapoga, Distrik Kirihi dan Distrik Oudate, adapun jumlah partai yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik;
- Bahwa dalam penginputan data DA1 ke DB1 tidaklah menggunakan aplikasi melainkan hanya menggunakan format baku dalam bentuk excel sehingga pengisiannya hanya mengikuti kolom dan tabel yang sudah terdapat dalam bentuk excel tersebut;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator yang melakukan penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota, saksi juga ikut terlibat dalam penginputan perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa saksi tidak menginput data langsung dari DA1-DPRD kab/kota melainkan hanya merubah data DB1-DPRD kab/kota atas perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI (saksi partai PAN) pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit dimana saat itu sidang pleno masih diskors (istirahat), dan perolehan suara yang saksi pindahkan saat itu adalah perolehan suara partai PSI yang saksi pindahkan ke partai PAN di daerah pemilihan (dapil) II (dua).
- Bahwa data (file) DB1-DPRD kab/kota saksi peroleh dari saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang diserahkan dalam

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

flasdisk pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wit, di ruang sidang kantor

DPRD Kab.Waropen;

- Bahwa tidak ada suara Caleg maupun suara partai yang saksi rubah melainkan hanya suara partai PSI dan partai PAN di dapil II (dua);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) adalah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa setelah saksi merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi langsung mengeprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) datang langsung mengambil dokumen DB1-DPRD kab/kota dan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi untuk digandakan (foto copy) dan tidak lagi dilakukan pemeriksaan (kroscek) kembali DB1 tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perubahan perolehan suara partai PSI dan PAN pada dapil II (dua) karena pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit disaat saksi akan mencetak (print) data DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI datang dengan membawa selembur surat pernyataan dan diperlihatkan kepada saksi sambil mengatakan : "Kamu pindahkan suara PSI ke PAN didapil II (dua) sesuai dengan surat pernyataan ini" dan saksi menyampaikan : "ini surat pernyataan sudah disampaikan ke Bawaslu kah?" dan Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI mengatakan : "Masalah Bawaslu nanti saya yang tanggungjawab" dan saksi langsung memindahkan suara partai PSI ke partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota tanpa menghitung jumlah suara PSI yang telah saksi pindahkan ke partai PAN;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada saat itu saksi berada di dalam ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen tepatnya di meja operator, saat itu saksi sedang duduk dan bersiap untuk mencetak (Print) DB1 (DB1-Presiden, DB1-DPD, DB1-DPR RI, DB1-DPRD Provinsi, dan DB1-DPRD kab/kota);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak aturan yang memperbolehkan pengalihan atau pergeseran suara antar partai politik lain, karena saksi baru beberapa bulan saja bekerja di Kantor KPU Kab. Waropen dan hanya sebagai staf untuk Operator aplikasi situng;
- Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi BOB GERSON KORWA tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI disetiap distrik langsung saksi pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;
- Bahwa adapun perubahan suara caleg/ perorangan pada partai PAN di dapil II (dua) bukan saksi yang merubahnya dan saksi tidak memperhatikan terkait jumlah perolehan suara caleg yang ada dalam partai PAN karena saksi hanya menambahkan suara partai PAN disetiap Distriknya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka dan memeriksa perolehan suara partai maupun perolehan suara Caleg lain selain partai PSI dan PAN di dapil II (dua);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang merubah DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada saksi, dan saksi hanya merubah partai PSI dan PAN di dapil II (dua);

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam penginputan saksi menggunakan sebuah laptop 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core i3-6006, 2.0GHZ, memori 4 GB HDD 500 GB, ODD DVD Sup.MTI, warna hitam silver;
- Bahwa setahu saksi laptop yang digunakan saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat melakukan penginputan data DB1-DPRD kab/kota menggunakan laptop warna silver merek Lenovo, sedangkan flasdisk yang diberikan kepada saksi berisi data DB1-DPRD kab/kota untuk saksi print yaitu flasdisk merek kingston warna putih merah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge), namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki dan tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, Terdakwa juga membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut Terdakwa memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan terkait dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ketua Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dan sekaligus menjadi saksi partai parpol PAN pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan surat mandat Nomor : 066 /Mandat/DPD-Waropen/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua koordinator umum partai PAN adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai termasuk dalam kegiatan para caleg DPRD Kab/kota yang ikut dalam pemilihan umum, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku saksi parpol PAN adalah melakukan pengawasan dan ikut menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diperoleh oleh partai PAN baik pada tingkat TPS, tingkat pleno Distrik maupun pada tingkat Pleno Kabupaten;
- Bahwa pelaksanaan pleno dalam rangka penghitungan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dilaksanakan di Kantor DPRD Kab. Waropen dan pembukaan skors pada hari Senin pukul 22.00 Wit sampai dengan ditetapkan sekitar pukul 23.30 Wit dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen DB1-DPRD kab/kota, selama berlangsungnya sidang pleno selama 4 hari Terdakwa selalu mengikuti jalannya sidang pleno tersebut;
- Bahwa terkait dengan hasil pleno pada tingkat Kabupaten dalam DB1-DPRD kab/kota untuk partai PAN yang telah Terdakwa saksikan terdapat perubahan/perbedaan suara dalam DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa perubahan suara partai PAN yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota yang Terdakwa maksudkan adalah adanya penambahan suara partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota yang diperoleh dari suara partai solidaritas indonesia (PSI) pada daerah pemilihan II (dua);
- Bahwa penambahan suara partai PAN pada dapil II (dua) diperoleh dari partai PSI pada dapil II (dua) karena pada saat sebelum dilakukan pembacaan hasil pleno tingkat Kabupaten, Terdakwa menemui operator penginputan suara yaitu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membawa selebar surat pernyataan antara partai PSI dengan partai PAN yang isinya mengalihkan suara partai PSI sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara yang diperoleh di wilayah daerah pemilihan Waropen dua/ dapil (II) kepada partai PAN pada wilayah daerah pemilihan dua (II) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai;

- Bahwa Terdakwa menemui saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di dalam ruang sidang kantor DPRD kab.waropen tepatnya di meja Operator penginputan data perolehan suara yang pada saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk sendiri di depan laptop, Terdakwa menemui saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI pada saat sidang masih diskors (istirahat);
- bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN adalah Terdakwa langsung menuju saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan menyampaikan : "Kasih pindah suara partai PSI di dapil II (dua) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke partai PAN", namun saksi MARTHINUS SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa" dan kemudian Terdakwa memperlihatkan dan memberikan selebar surat pernyataan sambil mengatakan : "ini ada surat dari partai PSI untuk pemindahan suara" dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari Bawaslu" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa : "Masalah bawaslu nanti Terdakwa yang bertanggungjawab" sehingga saksi.MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat itu juga langsung memindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN:
- Bahwa yang dipindahkan oleh saksi MATHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) adalah suara partai dan suara para calon DPRD Kab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yang

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa peintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapun jika suara partai PSI yang dipindahkan ke partai PAN melebihi 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara suara hal tersebut Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI menggunakan sebuah laptop warna hitam;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah yang pertama karena adanya surat pernyataan yang telah dibuat oleh partai PSI dengan partai PAN sekalipun surat pernyataan tersebut tidak dibenarkan, dan alasan Terdakwa yang kedua adalah agar peringkat partai PAN jadi naik (tinggi) karena memperoleh penambahan suara dari partai PSI, sehingga dapat menduduki kursi jabatan ketua DPRD Kab.Waropen periode 2019-2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau jumlah suara partai PSI yang telah dipindahkan menjadi suara partai PAN sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara, Terdakwa saat itu hanya menyuruh memindahkan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara sesuai dengan surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat pernyataan tersebut dari saksi RICKY GUSMANTO BAAKA (ketua Partai PSI) pada tanggal 27 April 2019 di Kantor Sekretariat Partai PAN yang berada di Kampung Paradoi, dan Terdakwa menggunakan surat pernyataan tersebut karena sejak tanggal pembuatan yaitu pada tanggal 26 April 2019 hingga tanggal 7 Mei 2019 (pada saat dilakukan pleno tingkat Kabupaten) pihak partai PSI tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait surat pernyataan tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika adanya perubahan suara yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota untuk suara

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

partai PAN pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei Caleg An.MARTINUS SIMON

DUWIRI dan saksi Caleg An.HENDRIK LAMBERT MANIAGASI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Urei Faisei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Risei Sayati Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wonti Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Soyoi Mambai Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Inggerus Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Oudate Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
  - 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
  - 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
  - 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8<sup>th</sup> Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan Tindak Pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan terkait dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ketua Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dan sekaligus menjadi saksi partai parpol PAN pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan surat mandat Nomor : 066 /Mandat/DPD-Waropen/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua koordinator umum partai PAN adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai termasuk dalam kegiatan para caleg DPRD Kab/kota yang ikut dalam pemilihan umum, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku saksi parpol PAN adalah melakukan pengawasan dan ikut menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diperoleh oleh partai PAN baik pada tingkat TPS, tingkat pleno Distrik maupun pada tingkat Pleno Kabupaten;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pelaksanaan pleno dalam rangka penghitungan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dilaksanakan di Kantor DPRD Kab. Waropen dan pembukaan skors pada hari Senin pukul 22.00 Wit sampai dengan ditetapkan sekitar pukul 23.30 Wit dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen DB1-DPRD kab/kota, selama berlangsungnya sidang pleno selama 4 hari Terdakwa selalu mengikuti jalannya sidang pleno tersebut;
- Bahwa terkait dengan hasil pleno pada tingkat Kabupaten dalam DB1-DPRD kab/kota untuk partai PAN yang telah Terdakwa saksikan terdapat perubahan/perbedaan suara dalam DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa perubahan suara partai PAN yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota yang Terdakwa maksudkan adalah adanya penambahan suara partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota yang diperoleh dari suara partai solidaritas indonesia (PSI) pada daerah pemilihan II (dua);
- Bahwa penambahan suara partai PAN pada dapil II (dua) diperoleh dari partai PSI pada dapil II (dua) karena pada saat sebelum dilakukan pembacaan hasil pleno tingkat Kabupaten, Terdakwa menemui operator penginputan suara yaitu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan membawa selebar surat pernyataan antara partai PSI dengan partai PAN yang isinya mengalihkan suara partai PSI sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara yang diperoleh di wilayah daerah pemilihan Waropen dua/ dapil (II) kepada partai PAN pada wilayah daerah pemilihan dua (II) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di dalam ruang sidang kantor DPRD kab.waropen tepatnya di

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meja Operator penginputan data perolehan suara yang pada saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk sendiri di depan laptop, Terdakwa menemui saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat sidang masih diskors (istirahat);

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN adalah Terdakwa langsung menuju saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan menyampaikan : "Kasih pindah suara partai PSI di dapil II (dua) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke partai PAN", namun saksi MARTHINUS SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa" dan kemudian Terdakwa memperlihatkan dan memberikan selebar surat pernyataan sambil mengatakan : "ini ada surat dari partai PSI untuk pemindahan suara" dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari Bawaslu" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa : "Masalah bawaslu nanti Terdakwa yang bertanggungjawab" sehingga saksi.MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat itu juga langsung memindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN:
- Bahwa yang dipindahkan oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) adalah suara partai dan suara para calon DPRD Kab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yang Terdakwa peintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapun jika suara partai PSI yang dipindahkan ke partai PAN melebihi 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara hal tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI menggunakan sebuah laptop warna hitam;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah yang pertama karena adanya surat pernyataan yang telah dibuat oleh partai PSI dengan partai PAN sekalipun surat pernyataan tersebut tidak dibenarkan, dan alasan Terdakwa yang kedua adalah agar peringkat partai PAN jadi naik (tinggi) karena memperoleh penambahan suara dari partai PSI, sehingga dapat menduduki kursi jabatan ketua DPRD Kab.Waropen periode 2019-2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau jumlah suara partai PSI yang telah dipindahkan menjadi suara partai PAN sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara, Terdakwa saat itu hanya menyuruh memindahkan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara sesuai dengan surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat pernyataan tersebut dari saksi RICKY GUSMANTO BAAKA (ketua Partai PSI) pada tanggal 27 April 2019 di Kantor Sekretariat Partai PAN yang berada di Kampung Paradoi, dan Terdakwa menggunakan surat pernyataan tersebut karena sejak tanggal pembuatan yaitu pada tanggal 26 April 2019 hingga tanggal 7 Mei 2019 (pada saat dilakukan pleno tingkat Kabupaten) pihak partai PSI tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait surat pernyataan tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika adanya perubahan suara yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota untuk suara partai PAN pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei Caleg An.MARTINUS SIMON DUWIRI dan saksi Caleg An.HENDRIK LAMBERT MANIAGASI;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) bekerja sebagai Tenaga Pendukung di Kantor KPU kabupaten Waropen sejak Bulan Februari tahun 2019 pada saat pemilu tahun 2019 dan ditunjuk sebagai operator;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dasar saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjadi Operator pada KPU Kab. Waropen dalam pemilu tahun 2019 adalah berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang pengangkatan koordinator, Verifikator dan operator sistem Informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa selain tugas dalam SK sebagai operator saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melaksanakan tugas seperti penginputan DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan) ke DB1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), pada saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, dan adapun jenis pemilihan yang saksi input dalam DB1 pada saat sidang pleno adalah jenis pemilihan, DPR-RI, sedangkan jenis pemilihan DPRD Kab/kota diinput oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat kabupaten di Kantor DPRD Kab. Waropen saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) langsung membagi tugas dalam penginputan DA1 ke DB1, yang mana saat itu saksi ditunjuk untuk menginput data DA1-DPR RI ke DB1-DPR RI, sedangkan

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. ANDRIS SASARARI ditunjuk oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membantu menginput data DA1-DPRD Provinsi ke DB1-DPRD Provinsi, adapun penginputan DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota langsung diambil alih oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator, sedangkan untuk jenis pemilihan Presiden dan pemilihan DPD sudah dibacakan langsung oleh pihak PPD pada saat pleno dan langsung di input masuk kedalam DB1-Presiden dan DB1-DPD;

- Bahwa pemilu tahun 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) dapil yaitu dapil I (satu) meliputi Distrik Waropen Bawah dan Distrik Urei Faisei, dapil II (dua) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai, dan Dapil III (tiga) meliputi Distrik Inggerus, Distrik Wapoga, Distrik Kirihi dan Distrik Oudate, adapun jumlah partai yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik;
- Bahwa dalam penginputan data DA1 ke DB1 tidaklah menggunakan aplikasi melainkan hanya menggunakan format baku dalam bentuk exel sehingga pengisiannya hanya mengikuti kolom dan tabel yang sudah terdapat dalam bentuk exel tersebut;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator yang melakukan penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota, saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) juga ikut terlibat dalam penginputan perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak menginput data langsung dari DA1-DPRD kab/kota melainkan hanya merubah data DB1-DPRD kab/kota atas perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI (saksi partai PAN) pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit dimana saat itu sidang pleno masih diskors (istirahat), dan perolehan suara yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berkas terpisah) pindahkan saat itu adalah perolehan suara partai PSI yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pindahkan ke partai PAN di daerah pemilihan (dapil) II (dua).

- Bahwa data (file) DB1-DPRD kab/kota saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) peroleh dari saksi.BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang diserahkan dalam flasdisk pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wit, di ruang sidang kantor DPRD Kab.Waropen;
- Bahwa tidak ada suara Caleg maupun suara partai yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) rubah melainkan hanya suara partai PSI dan partai PAN di dapil II (dua);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) adalah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa setelah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi langsung mengeprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) datang langsung mengambil dokumen DB1-DPRD kab/kota dan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi untuk digandakan (foto copy) dan tidak lagi dilakukan pemeriksaan (kroscek) kembali DB1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada saat itu saksi berada di dalam ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen tepatnya di meja operator, saat itu saksi sedang duduk dan bersiap untuk mencetak (Print) DB1 (DB1-Presiden, DB1-DPD, DB1-DPR RI, DB1-DPRD Provinsi, dan DB1-DPRD kab/kota);

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak mengetahui ada atau tidak aturan yang memperbolehkan pengalihan atau pergeseran suara antar partai politik lain, karena saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) baru beberapa bulan saja bekerja di Kantor KPU Kab. Waropen dan hanya sebagai staf untuk Operator aplikasi situng;
- Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI disetiap distrik langsung saksi pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;
- Bahwa adapun perubahan suara Caleg/ perorangan pada partai PAN di dapil II (dua) bukan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merubahnya dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak memperhatikan terkait jumlah perolehan suara Caleg yang ada dalam partai PAN karena saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya menambahkan suara partai PAN disetiap Distriknya;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak pernah membuka dan memeriksa perolehan suara partai maupun perolehan suara Caleg lain selain partai PSI dan PAN di dapil II (dua);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang merubah DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya merubah partai PSI dan PAN di dapil II (dua);

- Bahwa dalam penginputan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menggunakan sebuah laptop 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core i3-6006, 2.0GHZ, memori 4 GB HDD 500 GB, ODD DVD Sup.MTI, warna hitam silver;
- Bahwa setahu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) laptop yang digunakan saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat melakukan penginputan data DB1-DPRD kab/kota menggunakan laptop warna silver merek Lenovo, sedangkan flasdisk yang diberikan kepada saksi berisi data DB1-DPRD kab/kota untuk saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) print yaitu flasdisk merek kingston warna putih merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa

**KESATU : Melanggar Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA : Melanggar Pasal 535 Jo. Pasal 398 Ayat (4) Jo. Pasal 398 Ayat (3) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan perbuatan pidana sesuai terungkap dalam fakta-fakta hukum yaitu yang diatur dan diancam dalam Pasal 532 Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja;**
3. **Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang;**

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas bernama **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Yang dengan sengaja" ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur "Yang dengan sengaja" ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "Yang dengan sengaja" ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

**Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang;**

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** menemui **saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di dalam ruang sidang kantor DPRD kab.waropen tepatnya di meja Operator penginputan data perolehan suara yang pada saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk sendiri di depan laptop, pada saat sidang masih diskors (istirahat) untuk menyuruh memindahkan semua suara dari Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ke Partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang dilakukan dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN adalah Terdakwa langsung menuju saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan menyampaikan : "Kasih pindah suara partai PSI di dapil II (dua) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke partai PAN", namun saksi MARTHINUS SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa" dan kemudian Terdakwa memperlihatkan dan memberikan selemba surat pernyataan sambil mengatakan : "ini ada surat dari partai PSI untuk pemindahan suara" dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari Bawaslu" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa : "Masalah bawaslu nanti Terdakwa yang bertanggungjawab" sehingga saksi.MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat itu juga langsung memindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN:
- Bahwa yang dipindahkan oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) adalah suara partai dan suara para calon DPRD Kab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yang Terdakwa peintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapun jika suara partai PSI yang dipindahkan ke partai PAN melebihi 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara suara hal tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI menggunakan sebuah laptop warna hitam;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah yang pertama karena adanya surat pernyataan yang telah dibuat oleh partai PSI dengan partai PAN sekalipun surat pernyataan tersebut tidak dibenarkan, dan alasan Terdakwa yang kedua adalah agar peringkat partai PAN jadi naik (tinggi) karena memperoleh

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambahan suara dari partai PSI, sehingga dapat menduduki kursi jabatan ketua DPRD Kab.Waropen periode 2019-2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau jumlah suara partai PSI yang telah dipindahkan menjadi suara partai PAN sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara, Terdakwa saat itu hanya menyuruh memindahkan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara sesuai dengan surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat pernyataan tersebut dari saksi RICKY GUSMANTO BAAKA (ketua Partai PSI) pada tanggal 27 April 2019 di Kantor Sekretariat Partai PAN yang berada di Kampung Paradoi, dan Terdakwa menggunakan surat pernyataan tersebut karena sejak tanggal pembuatan yaitu pada tanggal 26 April 2019 hingga tanggal 7 Mei 2019 (pada saat dilakukan pleno tingkat Kabupaten) pihak partai PSI tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait surat pernyataan tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika adanya perubahan suara yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota untuk suara partai PAN pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei Caleg An.MARTINUS SIMON DUWIRI dan saksi Caleg An.HENDRIK LAMBERT MANIAGASI;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) bekerja sebagai Tenaga Pendukung di Kantor KPU kabupaten Waropen sejak Bulan Februari tahun 2019 pada saat pemilu tahun 2019 dan ditunjuk sebagai operator;
- Bahwa dasar saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjadi Operator pada KPU Kab. Waropen dalam pemilu tahun 2019 adalah berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan koordinator, Verifikator dan operator sistem Informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain tugas dalam SK sebagai operator saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melaksanakan tugas seperti penginputan DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan) ke DB1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), pada saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, dan adapun jenis pemilihan yang saksi input dalam DB1 pada saat sidang pleno adalah jenis pemilihan, DPR-RI, sedangkan jenis pemilihan DPRD Kab/kota diinput oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat kabupaten di Kantor DPRD Kab. Waropen saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) langsung membagi tugas dalam penginputan DA1 ke DB1, yang mana saat itu saksi ditunjuk untuk menginput data DA1-DPR RI ke DB1-DPR RI, sedangkan Sdr. ANDRIS SASARARI ditunjuk oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk membantu menginput data DA1-DPRD Provinsi ke DB1-DPRD Provinsi, adapun penginputan DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota langsung diambil alih oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator, sedangkan untuk jenis pemilihan Presiden dan pemilihan DPD sudah

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibacakan langsung oleh pihak PPD pada saat pleno dan langsung di input masuk kedalam DB1-Presiden dan DB1-DPD;

- Bahwa pemilu tahun 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) dapil yaitu dapil I (satu) meliputi Distrik Waropen Bawah dan Distrik Urei Faisei, dapil II (dua) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai, dan Dapil III (tiga) meliputi Distrik Inggerus, Distrik Wapoga, Distrik Kirihi dan Distrik Oudate, adapun jumlah partai yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik;
- Bahwa dalam penginputan data DA1 ke DB1 tidaklah menggunakan aplikasi melainkan hanya menggunakan format baku dalam bentuk exel sehingga pengisiannya hanya mengikuti kolom dan tabel yang sudah terdapat dalam bentuk exel tersebut;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Koordinator yang melakukan penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota, saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) juga ikut terlibat dalam penginputan perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak menginput data langsung dari DA1-DPRD kab/kota melainkan hanya merubah data DB1-DPRD kab/kota atas perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI (saksi partai PAN) pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit dimana saat itu sidang pleno masih diskors (istirahat), dan perolehan suara yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pindahkan saat itu adalah perolehan suara partai PSI yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pindahkan ke partai PAN di daerah pemilihan (dapil) II (dua).
- Bahwa data (file) DB1-DPRD kab/kota saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) peroleh dari saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang diserahkan dalam

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

flasdisk pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wit, di ruang sidang kantor DPRD Kab.Waropen;

- Bahwa tidak ada suara Caleg maupun suara partai yang saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) rubah melainkan hanya suara partai PSI dan partai PAN di dapil II (dua);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) adalah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa setelah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi langsung mengeprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) datang langsung mengambil dokumen DB1-DPRD kab/kota dan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi untuk digandakan (foto copy) dan tidak lagi dilakukan pemeriksaan (kroscek) kembali DB1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat itu saksi saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) berada di dalam ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen tepatnya di meja operator, saat itu saksi sedang duduk dan bersiap untuk mencetak (Print) DB1 (DB1-Presiden, DB1-DPD, DB1-DPR RI, DB1-DPRD Provinsi, dan DB1-DPRD kab/kota);
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak mengetahui ada atau tidak aturan yang memperbolehkan pengalihan atau pergeseran suara antar partai politik lain, karena saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) baru

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa bulan saja bekerja di Kantor KPU Kab. Waropen dan hanya sebagai staf untuk Operator aplikasi situng;

- Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI disetiap distrik langsung saksi pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;
- Bahwa adapun perubahan suara Caleg/ perorangan pada partai PAN di dapil II (dua) bukan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merubahnya dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak memperhatikan terkait jumlah perolehan suara Caleg yang ada dalam partai PAN karena saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya menambahkan suara partai PAN disetiap Distriknya;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak pernah membuka dan memeriksa perolehan suara partai maupun perolehan suara Caleg lain selain partai PSI dan PAN di dapil II (dua);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang merubah DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh saksi BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya merubah partai PSI dan PAN di dapil II (dua);

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yang menyatakan cara Terdakwa menyuruh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN adalah Terdakwa langsung menuju saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan menyampaikan : "Kasih pindah suara partai PSI di dapil II (dua) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke partai PAN", namun saksi MARTHINUS SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa" dan kemudian Terdakwa memperlihatkan dan memberikan selemba surat pernyataan sambil mengatakan : "ini ada surat dari partai PSI untuk pemindahan suara" dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan : "Tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari Bawaslu" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa : "Masalah bawaslu nanti Terdakwa yang bertanggungjawab" sehingga saksi.MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat itu juga langsung memindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN pada dapil II (dua) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara dimana dalam hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa menyuruh saksi saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran pasti akan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Yang dengan sengaja**" telah terpenuhi;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa setelah menyuruh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memindahkan suara partai PSI ke dalam partai PAN pada dapil II (dua) meliputi Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Wonti dan Distrik Soyoi Mambai sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni;

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan pidana (delict) harus memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- ❖ Unsur Obyektif, yaitu : adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya, dimana yang menjadi titik utama dari unsur obyektif ini adalah tindakannya;
- ❖ Unsur Subyektif, yaitu : adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik utama dari unsur subyektif ini adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif dalam suatu peristiwa pidana adalah :

- Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;
- Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld) Vide pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis dihubungkan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggung jawaban dalam hukum (schuld is deverant voordeljkheid rechtens);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Urei Faisei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Risei Sayati Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wonti Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Soyoi Mambai Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Inggerus Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Oudate Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
  - 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8<sup>th</sup> Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan tugas dan wewenang sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan dan membuat penggelembungan suara terhadap pasangan Caleg PAN (Partai Amanat Nasional);
- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Suara;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang harus dinafkahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (1) huruf a KUHP diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Pasal 193 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG**";
2. Mejatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Urei Faisei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Risei Sayati Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wonti Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Soyoi Mambai Kab. Waropen  
Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Inggerus Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Oudate Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
  - 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8<sup>th</sup> Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

**Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;**

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **RABU, Tanggal 17 JULI 2019**, oleh kami, **RONALD MASSANG, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua. **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELFIEN SOMALAY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta **Terdakwa.**

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum.**

**RONALD MASSANG, S.H. M.H.**

**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

**Panitera Pengganti;**

**HELFIEN SOMALAY, S.H.**